

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu mengenai walimatul ursy yang menghadirkan biduan dengan busana yang tidak syar'i, sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *walimatul* adalah berkumpulnya dua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan setelah berlangsungnya akad pernikahan atau jamuan yang khusus untuk acara perkawinan dan digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar diketahui oleh orang banyak dengan cara mengadakan *walimatul ursy* tersebut. Pelaksanaan *walimatul ursy* tersebut biasanya dilakukan dengan mengadakan pesta perkawinan yang menghadirkan hiburan baik berupa mengundang biduan, hadrah atau gambus, ataupun pertunjukkan lainnya dari pihak keluarga yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghibur para tamu undangan yang berhadir pada acara tersebut, membuat acara tersebut menjadi ramai dan tidak sepi, dan juga untuk membuat kesan mewah pada acara tersebut. Pada dasarnya hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam hal ketika mengadakan acara *walimah* baik itu *walimatul ursy*, *walimatul aqiqah*, *walimatul khurs*, dan lainnya sehingga kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan dengan menjamu makanan-makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan untuk masyarakat yang berhadir pada acara *walimah ursy* acara tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa dalam

melaksanakan perkawinan setelahnya dianjurkan untuk melaksanakan *walimah* walupun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja untuk merayakan sebagai bentuk syukur atas terlaksananya suatu akad pernikahan yang sah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa mengadakan *walimah* tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang dilanjutnya dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntutan dari ajaran Islam yang ada.

2. Masyarakat Desa Air Teluk Hessa dalam melaksanakan pesta perkawinan atau *walimatul ursy* sebelum adanya penampilan biduan atau penyanyi, biasanya masyarakat setempat melakukan acara-acara adat arak-arakan pengantin laki-laki ke pelaminan bersama pengantin perempuan yakni sebagai sebuah simbol penyatuan dua insan yang diiringi dengan musik-musik tradisional, dan tradisi upah-upah atau memberikan nasihat dan doa oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang biasanya menggunakan nasi tumpeng dan memakaikan kain atau sarung ke pundak pengantin sebagai bentuk agar kedua mempelai terus bersama.
3. Adapun mengenai pendapat atau pandangan ulama di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu terkait ketika menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan busana yang tidak syar'i mengatakan bahwa hal tersebut termasuk pada perbuatan haram dan menimbulkan perbuatan dosa. Hal ini disebabkan karena diharamkan bagi umat Muslim melihat atau memandang aurat wanita yang sepantasnya tidak dipandang bahkan ikut merayakan dan memeriahkan acara tersebut sebab hal ini termasuk kedalam perbuatan zina mata dan akan terjerumus pada perbuatan dosa. Namun para ulama tersebut berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan tetap wajib apabila diundang dan juga mereka mengatakan bahwa wajib juga bagi kita untuk tidak memandang biduan

wanita tersebut sehingga dianjurkan datang pada waktu disaat penampilan biduan wanita belum ditampilkan dan ketika menghadiri undangan *walimatul ursy* agar segera memakan hidangan dengan cepat dan ketika selesai segera pulang. Dan terkait menghadiri *walimatul ursy* yang tidak ada menampilkan hiburan berupa biduan dengan busana yang tidak syar'i maka hukumnya tidak menjadi haram dan ulama di Kecamatan Air Batu mengatakan bahwa bagi masyarakat yang memiliki niat untuk menghadirkan biduan tersebut maka termasuk dalam perbuatan haram.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menghasilkan saran penulis yakni sebagai berikut :

1. Kepada kaum muslimin agar ketika melaksanakan *walimatul ursy* hendaklah sesuai dengan syariat Islam yakni dengan pelaksanaan yang sewajarnya saja, tidak berlebihan dalam menggunakan harta, dan tidak menghindari hal-hal yang maksiat dalam pelaksanaan di dalamnya dari awal acara hingga akhir acara.
2. Kepada masyarakat terkhusus Desa Air Teluk yang mengadakan *walimatul ursy* hendaklah sebelumnya melakukan konsultasi atau meminta arahan dan bermusyawarah kepada tokoh agama atau da'i setempat ketika ingin mengadakan *walimatul ursy* yakni bertanya mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan ketika membuat acara walimah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw, sehingga terhindar pada perbuatan dosa.
3. Harapan agar para Ulama untuk memberikan pemahaman-pemahaman agama kepada masyarakat terutama pada saat pengajian dan ceramah terkait hal-hal apa saja yang akan mendatangkan pahala dan kebaikan dan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan keburukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN